



BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 12)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2015 Nomor 4
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - c. Neraca
 - d. Laporan Operasional
 - e. Laporan Arus Kas
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan capaian kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp 882.967.881.922,52	
b.	Belanja	<u>Rp 921.730.205.295,83</u>	
	Surplus/defisit		(Rp. 38.762.323.373,31)
c.	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp 84.502.695.549,36	
	- Pengeluaran	<u>Rp 4.602.182.300,00</u>	
	Surplus/defisit		Rp. 79.900.513.249,36

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 50.700.895.970,36 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp 933.668.777.892,88
 - b. Realisasi Rp 882.967.881.922,52
 - Selisih lebih/(kurang) Rp 50.700.895.970,36

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp 91.142.011.331,05 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah Perubahan | Rp 1.012.872.216.626,88 |
| b. Realisasi | <u>Rp 921.730.205.295,83</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 91.142.011.331,05 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp (40.441.115.360,69) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| a. Surplus/defisit setelah Perubahan | Rp (79.203.438.734,00) |
| b. Realisasi | <u>Rp (38.762.323.373,31)</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp (40.441.115.360,69) |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.00,36 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan | Rp 84.502.695.549,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 84.502.695.549,36</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp 00,36 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.697.074.515 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|----------------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan | Rp 5.299.256.815,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 4.602.182.300,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 697.074.515,00 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp. (697.074.515,36) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan neto setelah Perubahan | Rp 79.203.438.734,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 79.900.513.249,36</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp (697.074.515,36) |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih awal	Rp 84.502.695.549,36
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp 84.502.695.549,36
c. Sub Total	Rp 0,00
d. Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp 41.138.189.876,05

e.	Sub Total		Rp 41.138.189.876,05
f.	Koreksi Pembukuan Sebelumnya	Kesalahan Tahun	Rp 0,00
g.	Lain-lain		Rp 0,00
h.	Saldo Anggaran Lebih Akhir		Rp 41.138.189.876,05

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a.	Jumlah aset		Rp 2.338.640.064.279,08
b.	Jumlah kewajiban		Rp 8.763.961.281,58
c.	Jumlah ekuitas dana		Rp 2.329.876.102.997,50

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a.	Jumlah Pendapatan		Rp 969.725.366.665,52
b.	Jumlah Beban		Rp 863.815.119.708,08
c.	Jumlah Surplus/defisit sebelum pos luar biasa		Rp 105.910.246.957,44
d.	Surplus/defisit - LO		Rp 105.698.650.552,44

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal per 31 Januari Tahun 2015		Rp 84.533.700.994,31
b.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi		Rp 206.983.039.763,69
c.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi		Rp (245.745.363.137,00)
d.	Arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan		Rp (4.602.182.300,00)
e.	Arus kas bersih dari aktivitas transitor		Rp (1.487.681.852,00)
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2015		Rp 41.503.539.183,63

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a.	Ekuitas awal	Rp.2.899.707.432.509,61
b.	Surplus/defisit (LO)	Rp. 105.698.650.552,44
c.	Dampak Kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp. (675.529.980.064,55)
d.	Koreksi Persediaan	Rp. 66.101.500,00
e.	Lain-lain	Rp. (675.596.081.564,55)
f.	Ekuitas akhir	Rp. 2.329.876.102.997,50

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai
 - Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;

- Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya
- Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III : Neraca
- e. Lampiran IV : Laporan Operasional
- f. Lampiran V : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
- h. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 02 - 09 - 2016



Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KAB. TEBO

HARMAIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2016 NOMOR

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI
(NOMOR TAHUN 2016)